SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS KELAPA GADING TIMUR SAMPAI DENGAN TERMINAL PULOGADUNG DI KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR : 861 /1KR. 04.02

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 602 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tembus Kelapa Gading Timur sampai dengan Terminal Pulogadung di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana telah ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2024, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

A. Peta Lokasi Pembangunan

Peta Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tembus Kelapa Gading Timur sampai dengan Terminal Pulogadung di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana terlampir.

B. Maksud dan Tujuan Pembangunan

1. Maksud pembangunan

Maksud pelaksanaan Pembangunan Jalan Tembus Jalan Kelapa Gading Timur sampai dengan Terminal Pulogadung adalah untuk penyempurnaan pembangunan yang belum ideal/sempurna sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

2. Tujuan pembangunan

Tujuan pelaksanaan Pembangunan Jalan Tembus Jalan Kelapa Gading Timur sampai dengan Terminal Pulogadung adalah :

1. Untuk menyediakan kenyamanan warga dengan menyiapkan ruang jalan bagi pejalan kaki, karena terdapat fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.
2. Untuk mendukung kegiatan di sekitar lokasi, berupa adanya fasilitas kesehatan, pendidikan dan perekonomian yang menyebabkan meningkatnya aktivitas perpindahan orang atau barang.
3. Untuk mempersingkat waktu tempuh dalam mencapai tempat yang dituju.
4. Untuk menjadi tambahan alternatif jalan, sehingga dapat mengurangi kemacetan di sekitar lokasi.
5. Untuk menambah luas jalan sebagai akses penghubung antara suatu wilayah dengan wilayah lain sesuai dengan persyaratan dan kriteria desain perencanaan.
6. Mengurangi beban pada konstruksi jalan, sehingga lebih membagi beban konstruksi ke jalan lain.

C. Letak dan luas tanah lokasi rencana pembangunan

1. Letak lokasi rencana pembangunan

Letak lokasi yang menjadi objek pembangunan Jalan Tembus Jalan Kelapa Gading Timur sampai dengan Terminal Pulogadung berada di wilayah RT 002 dan 005/RW 013, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

2. Luas tanah lokasi rencana pembangunan

Luas tanah rencana pembangunan jalan tembus Kelapa Gading Timur sampai dengan Terminal Pulogadung, seluas ± 2.269 m^2 (lebih kurang dua ribu dua ratus enam puluh sembilan meter persegi), dengan rincian pada tabel berikut:

Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m^2)
Pegangsaan Dua	Kelapa Gading	Jakarta Utara	± 2.269

D. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam ± 502 (lebih kurang lima ratus dua) hari kerja. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah selama 3 (tiga) tahun sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

E. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah ± 168 (lebih kurang seratus enam puluh delapan) hari kerja setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian Pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat Pihak yang Keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2024

Asisten Pemerintahan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
selaku
Ketua Tim Persiapan,

Sigit Wijatmoko, AP, M.Si
NIP. 197408301993111001

GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 602 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS KELAPA GADING TIMUR SAMPAI DENGAN TERMINAL PULO GADUNG DI KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;

b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta tanggal 25 Juni 2024 Nomor 2313/KR.04.02 Hal Permohonan Penetapan Lokasi, serta berdasarkan hasil kesepakatan konsultasi publik sesuai Berita Acara Nomor 527/KR.02.01 tanggal 10 Juni 2024 tentang Kesepakatan Lokasi Pembangunan Jalan Tembus Kelapa Gading Timur sampai dengan Terminal Pulo Gadung di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, perlu penetapan lokasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tembus Kelapa Gading Timur sampai dengan Terminal Pulo Gadung di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS KELAPA GADING TIMUR SAMPAI DENGAN TERMINAL PULO GADUNG DI KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Menetapkan lokasi Pembangunan Jalan Tembus Kelapa Gading Timur sampai dengan Terminal Pulo Gadung seluas ±2.269 m^2 (lebih kurang dua ribu dua ratus enam puluh sembilan meter persegi) di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, sesuai peta Nomor 23/U/PMR/DCKTRP/VII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
19. Camat Kecamatan Kelapa Gading
20. Lurah Kelurahan Pegangsaan Dua

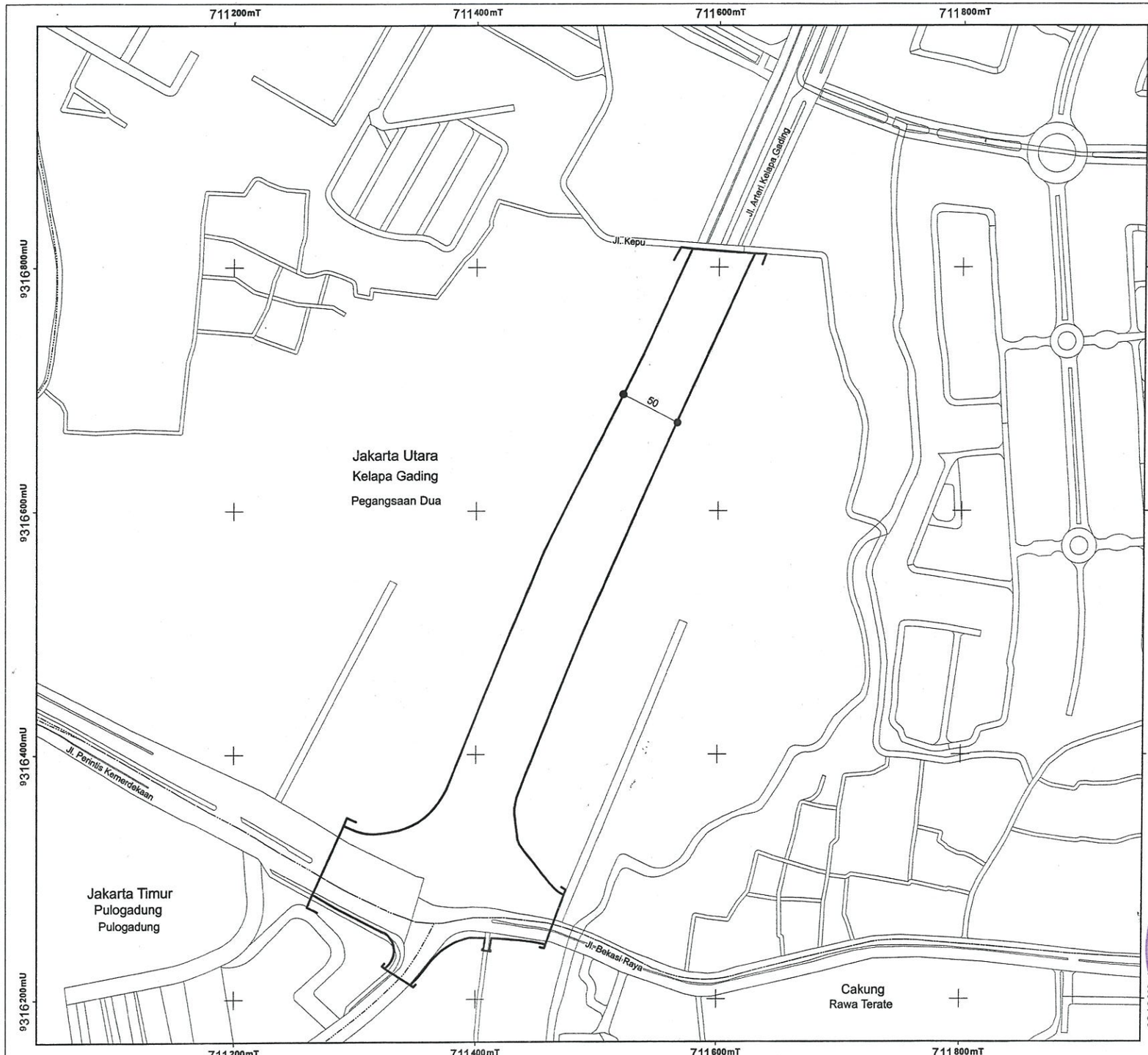

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PETA PENETAPAN LOKASI

PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS KELAPA GADING TIMUR SAMPAI DENGAN TERMINAL PULOGADUNG, DI KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

U

SKALA 1:3,000

0 30 60 120 Meter

PETA IKHTISAR

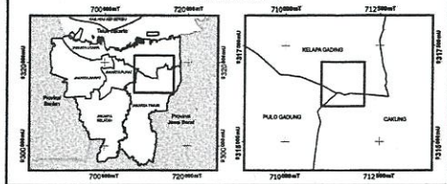

LEMBAR PETA : 1 / 1

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid UTM Zona 48 M
Datum Horizontal	: SRGI 2013
Datum Vertikal	: INAGEOID 2020

LEGENDA :

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Rencana Jalan

INFORMASI TAMBAHAN :

BERDASARKAN SURAT PEMOHONAN DARI DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 2313/KR.04.02 TANGGAL 25 JUNI 2024 HAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI

CATATAN :

PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA. TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI/ SKPD YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.

NO PETA : 23/U/PMR/DCKTRP/VII/2024

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014
2. PENGOLAHAN DATA TAHUN 2024

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA :

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
KEPALA DINAS BINA MARGA
PROVINSI DKI JAKARTA

HERU SUWONDO
NIP. 196805071998031007

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

HERU BUDI HARTONO